

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (“INDONESIA EXIMBANK”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA (“INDONESIA EXIMBANK”)

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak di bidang Pembiayaan Ekspor Nasional yang diberikan melalui Pembiayaan, Penjaminan dan/atau Asuransi

Kantor Wilayah:

Indonesia Eximbank memiliki 4 (empat) Kantor Wilayah yaitu:
Surabaya - Jawa Timur, Medan - Sumatera Utara,
Makassar - Sulawesi Selatan dan Surakarta - Jawa Tengah

Kantor Pusat:

Prosperity Tower, 1st Floor District 8 SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kavling 52-53, Jakarta 12190
Telepon: (021) 39503600; Faksimili: (021) 39503699
email: iti@indonesiaeximbank.go.id
www.indonesiaeximbank.go.id

Kantor Pemasaran:

Indonesia Eximbank memiliki 3 (tiga) Kantor Pemasaran yang terletak di Balikpapan - Kalimantan Timur,
Batam - Kepulauan Riau, dan Denpasar - Bali

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR RP26.000.000.000.000 (DUA PULUH ENAM TRILIUN RUPIAH) (“OBLIGASI BERKELANJUTAN”)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, INDONESIA EXIMBANK TELAH MENERBITKAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP I TAHUN 2018

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP2.729.000.000.000 (DUA TRILIUN TUJUH RATUS DUA PULUH SEMBILAN MILIAR RUPIAH);

OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP II TAHUN 2018

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP2.514.100.000.000 (DUA TRILIUN LIMA RATUS EMPAT BELAS MILIAR SERATUS JUTA RUPIAH);

OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP III TAHUN 2018

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.004.000.000.000 (SATU TRILIUN EMPAT MILIAR RUPIAH);

OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP IV TAHUN 2019

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP3.857.000.000.000,- (TIGA TRILIUN DELAPAN RATUS LIMA PULUH TUJUH MILIAR RUPIAH);

OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP V TAHUN 2019

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH);

OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP VI TAHUN 2019

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.018.500.000.000,- (SATU TRILIUN DELAPAN BELAS MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH); DAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP VII TAHUN 2019

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.058.550.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA PULUH DELAPAN MILIAR LIMA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN TERSEBUT, INDONESIA EXIMBANK AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:

OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK IV TAHAP VIII TAHUN 2019

DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP1.661.500.000.000,- (SATU TRILIUN ENAM RATUS ENAM PULUH SATU MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) (“OBLIGASI”)

Obligasi yang ditawarkan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*), yang terdiri dari 3 (tiga) seri, yaitu Obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C yang diterbitkan tanpa warkat ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memiliki seri Obligasi yang dikehendaki yaitu sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan sebesar Rp88.000.000.000,- (Delapan Puluh Delapan Miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,5% (tujuh koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan sebesar Rp1.551.000.000.000,- (Satu Triliun Lima Ratus Lima Puluh Satu Miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi;
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan sebesar Rp22.500.000.000,- (Dua Puluh Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,20% (delapan koma dua nol persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi;

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, dihitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 6 Maret 2020, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir bersamaan dengan jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 6 Desember 2022 untuk Obligasi Seri A, tanggal 6 Desember 2024 untuk Obligasi Seri B, tanggal 6 Desember 2026 untuk Obligasi Seri C.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap IX dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN INDONESIA EXIMBANK BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH PARI PASSU TANPA PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR INDONESIA EXIMBANK LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

INDONESIA EXIMBANK DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBAGAI PELUNASAN ATAU SEBAGAI SURAT BERHARGA YANG DAPAT DIJUAL KEMBALI, DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT HANYA DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PERMULAAN PENAWARAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI. SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SETELAH DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI, INDONESIA EXIMBANK WAJIB MENGUMUMKAN PERIHAL PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TERSEBUT PADA 1 (SATU) SURAT KABAR BERBAHASA INDONESIA BERPEREDARAN NASIONAL. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DIURAIKAN DALAM BAB I PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI INDONESIA EXIMBANK ADALAH RISIKO KREDIT YAITU RISIKO YANG TERJADI AKIBAT KETIDAKMAMPUAN DEBITUR ATAU PIHAK LAIN (*COUNTERPARTY*) DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN KEPADA INDONESIA EXIMBANK. KETIDAKMAMPUAN TERSEBUT AKAN MEMPENGARUHI LIKUIDITAS DAN KONDISI KEUANGAN INDONESIA EXIMBANK.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

INDONESIA EXIMBANK HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, INDONESIA EXIMBANK TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

idAAA (*TRIPLE A*)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN.

PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



WALI AMANAT
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2019

PERKIRAAN JADWAL

Tanggal Efektif	:	25 Mei 2018
Masa Penawaran Umum	:	2 - 3 Desember 2019
Tanggal Penjatahan	:	4 Desember 2019
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	6 Desember 2019
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	6 Desember 2019
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia	:	9 Desember 2019

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**Nama Obligasi**

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank IV Tahap VIII Tahun 2019

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Indonesia Eximbank kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Jangka Waktu dan Jatuh Tempo

Obligasi ini berjangka waktu 3 (tiga) tahun setelah Tanggal Emisi untuk Seri A, 5 (lima) tahun setelah Tanggal Emisi untuk Seri B, serta 7 (tujuh) tahun setelah Tanggal Emisi untuk Seri C. Jatuh tempo masing-masing seri adalah pada tanggal 6 Desember 2022 untuk Obligasi Seri A, tanggal 6 Desember 2024 untuk Obligasi Seri B, serta tanggal 6 Desember 2026 untuk Obligasi Seri C.

Jumlah Pokok Obligasi, Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Obligasi ini diterbitkan dengan satuan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Dalam RUPO tiap-tiap Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada Pemegang Obligasi untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Harga Penawaran Obligasi

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Bunga Obligasi

Bunga Obligasi sebesar 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun untuk Seri A, 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun untuk Seri B, serta 8,20% (delapan koma dua nol persen) per tahun untuk Seri C. Akan dibayarkan oleh Indonesia Eximbank kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di bawah ini. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan), dimana bunga pertama dibayarkan pada tanggal 6 Maret 2020.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B	Seri C
1	06 Maret 2020	06 Maret 2020	06 Maret 2020
2	06 Juni 2020	06 Juni 2020	06 Juni 2020
3	06 September 2020	06 September 2020	06 September 2020
4	06 Desember 2020	06 Desember 2020	06 Desember 2020
5	06 Maret 2021	06 Maret 2021	06 Maret 2021
6	06 Juni 2021	06 Juni 2021	06 Juni 2021
7	06 September 2021	06 September 2021	06 September 2021
8	06 Desember 2021	06 Desember 2021	06 Desember 2021
9	06 Maret 2022	06 Maret 2022	06 Maret 2022
10	06 Juni 2022	06 Juni 2022	06 Juni 2022
11	06 September 2022	06 September 2022	06 September 2022
12	06 Desember 2022	06 Desember 2022	06 Desember 2022
13		06 Maret 2023	06 Maret 2023
14		06 Juni 2023	06 Juni 2023
15		06 September 2023	06 September 2023
16		06 Desember 2023	06 Desember 2023
17		06 Maret 2024	06 Maret 2024
18		06 Juni 2024	06 Juni 2024
19		06 September 2024	06 September 2024
20		06 Desember 2024	06 Desember 2024
21			06 Maret 2025
22			06 Juni 2025
23			06 September 2025
24			06 Desember 2025
25			06 Maret 2026
26			06 Juni 2026
27			06 September 2026
28			06 Desember 2026

Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi oleh Indonesia Eximbank kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Apabila saat pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi jatuh bukan pada Hari Bursa, maka akan dibayarkan pada Hari Bursa berikutnya.

Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Indonesia Eximbank baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Indonesia Eximbank lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Senioritas Atas Utang

Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Indonesia Eximbank lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi

Indonesia Eximbank tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

Kelalaian Indonesia Eximbank

1. Kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut di bawah ini:
 - a. Indonesia Eximbank lalai membayar kepada Pemegang Obligasi, atas Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
 - b. Indonesia Eximbank berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap jalannya usaha Indonesia Eximbank dan kewajiban ini tidak diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pengadilan tersebut; atau
 - c. Utang dan kewajiban Indonesia Eximbank menjadi jatuh tempo lebih awal karena kelalaian dan/atau Indonesia Eximbank dinyatakan lalai terhadap utang dan kewajiban berdasarkan perjanjian utang lainnya dengan batas minimum sebesar USD37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) atau nilai setara dalam mata uang Rupiah; atau
 - d. Indonesia Eximbank lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Indonesia Eximbank untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
 - e. Apabila pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Indonesia Eximbank atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Indonesia Eximbank untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Indonesia Eximbank untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi; atau
 - f. Apabila terdapat pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan Indonesia Eximbank tentang keadaan/status Indonesia Eximbank dan/atau keuangan Indonesia Eximbank dan/atau pengelolaan usaha Indonesia Eximbank tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya pada saat pernyataan dan jaminan tersebut diberikan, kecuali ketidak sesuaian atau ketidak benaran tersebut bukan disebabkan karena kesengajaan atau itikad buruk Indonesia Eximbank serta dengan memperhatikan ketentuan angka 2) di bawah ini;
2. Dalam hal terjadi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. angka 1) huruf a di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. angka 1) huruf b dan huruf c di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/ dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
 - c. angka 1) huruf d dan huruf f di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak surat teguran dari Wali Amanat mengenai kelalaian tersebut tanpa adanya perbaikan yang mulai dilakukan oleh Indonesia Eximbank atau tanpa dihilangkannya keadaan tersebut;
 - d. angka 1) huruf e di atas,

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa tersebut kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat dalam pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Indonesia Eximbank untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Indonesia Eximbank atau Indonesia Eximbank tidak menyampaikan penjelasannya, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Indonesia Eximbank sehubungan dengan Obligasi. Jika RUPO berikutnya tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan segera kepada Indonesia Eximbank, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo, dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO harus mengajukan tagihan kepada Indonesia Eximbank dan tagihan tersebut wajib segera dibayar oleh Indonesia Eximbank.

3. Apabila Indonesia Eximbank dibubarkan dengan Undang-undang, Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi atau melindungi Pemegang Obligasi dari keadaan yang lebih buruk, dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala klaim dan/atau tuntutan oleh Pemegang Obligasi.
4. Ketentuan-ketentuan dalam angka 1) dan angka 2) di atas dapat tidak berlaku apabila telah terjadi peristiwa Force Majeure, dengan ketentuan bahwa kondisi akibat Force Majeure tersebut tidak menghilangkan kewajiban Indonesia Eximbank berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Apabila tidak tercapai kesepakatan antara Indonesia Eximbank dan Wali Amanat tentang tindak lanjut dari keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam pengertian Force Majeure dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Pembelian Kembali Obligasi

Dalam hal Indonesia Eximbank melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau dimiliki sementara lalu dijual kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- 2) pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- 3) pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- 4) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Indonesia Eximbank tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
- 5) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Indonesia Eximbank melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
- 6) pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Indonesia Eximbank dari Pihak yang tidak ter-Afiliasi kecuali terhadap Obligasi yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia;
- 7) rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Indonesia Eximbank paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
- 8) pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai Indonesia Eximbank wajib melaporkan kepada OJK mengenai rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
- 9) rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir (7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (8), paling sedikit memuat informasi tentang:
 - (a) periode penawaran pembelian kembali Obligasi dimana Pemegang Obligasi dapat mengajukan penawaran jual atas sejumlah Obligasi yang dimilikinya dengan menyebutkan harga yang dikehendakinya kepada Indonesia Eximbank;
 - (b) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - (c) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - (d) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - (e) tata cara penyelesaian transaksi;
 - (f) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - (g) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - (h) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - (i) hubungan Afiliasi antara Indonesia Eximbank dan Pemegang Obligasi;
 - (j) Tanggal Pembayaran Pembelian Kembali Obligasi tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal terakhir periode penawaran pembelian kembali Obligasi.
- 10) Indonesia Eximbank wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- 11) Indonesia Eximbank wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- 12) Indonesia Eximbank dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (8) dengan ketentuan:
 - (a) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - (b) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Indonesia Eximbank (kecuali Obligasi yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia); dan

- (c) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (ke-dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- 13) Indonesia Eximbank wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
- (a) jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - (b) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - (c) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - (d) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
- 14) dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Indonesia Eximbank, maka pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;
- 15) dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Indonesia Eximbank atas pembelian kembali tersebut;
- 16) dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Indonesia Eximbank atas pembelian kembali obligasi tersebut.
- 17) pembelian kembali Obligasi oleh Indonesia Eximbank mengakibatkan:
- (a) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - (b) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

Hak-Hak Pemegang Obligasi

- 1) Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Indonesia Eximbank yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Indonesia Eximbank pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- 2) Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- 3) Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Indonesia Eximbank belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan poin 2.18.iii.b di bawah ini, maka Indonesia Eximbank harus membayar Denda sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun di atas bunga Obligasi atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Indonesia Eximbank merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- 4) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Indonesia Eximbank dan/atau Afiliasinya dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- 5) Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

Syarat-Syarat Obligasi

Indonesia Eximbank berjanji dan mengikat diri pada Wali Amanat, baik pada Wali Amanat untuk diri Wali Amanat sendiri maupun kepada Wali Amanat sebagai kuasa Pemegang Obligasi (janji dan pengikatan diri ini dibuat dan mengikat bagi Indonesia Eximbank terhadap setiap Pemegang Obligasi) bahwa Indonesia Eximbank akan mengeluarkan Obligasi atau melakukan Emisi dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Obligasi Merupakan Bukti Utang:
 - a. Berdasarkan pernyataan Indonesia Eximbank sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti bahwa Indonesia Eximbank secara sah dan mengikat berutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Indonesia Eximbank berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
 - b. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

2. Pendaftaran Obligasi di KSEI:
 - a. Obligasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.
 - b. Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
3. Penarikan Obligasi:

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Indonesia Eximbank atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.
4. Pengalihan Obligasi:

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Indonesia Eximbank, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.
5. Sanksi:

Apabila Indonesia Eximbank tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi khususnya ketentuan 2.18.iii (b) di bawah ini maka Indonesia Eximbank dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi antara lain apabila Indonesia Eximbank lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Indonesia Eximbank wajib membayar Denda. Denda yang dibayar oleh Indonesia Eximbank merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
6. Lain-lain:
 - a. Kewajiban Indonesia Eximbank berdasarkan Obligasi pada setiap waktu merupakan kewajiban Indonesia Eximbank yang sah dan yang tidak bersyarat serta bersifat mutlak.
 - b. Pembayaran Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak dari para Pemegang Obligasi.
 - c. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri atau berdasarkan surat kuasa bertindak untuk dan atas nama nasabahnya sebagai Pemegang Obligasi.
 - d. Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Indonesia Eximbank diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Indonesia Eximbank kepada Pemegang Obligasi, Indonesia Eximbank melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi.

Perubahan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi

Perubahan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Apabila perubahan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/ atau penambahan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Indonesia Eximbank dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- ii. Apabila perubahan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Indonesia Eximbank, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/ perundangan yang berlaku, atau apabila dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwalianamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwalianamanatan.

Hukum yang Berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi dibuat berdasarkan dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Keterangan mengenai Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Indonesia Eximbank, RUPO, Perpajakan, serta Cara dan Tempat Penulasan Pokok Obligasi serta Pembayaran Bunga Obligasi dapat dilihat pada Informasi Tambahan.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Indonesia Eximbank untuk pembiayaan Aset Produktif dalam bentuk pembiayaan ekspor.

Penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi: Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut harus dilakukan Indonesia Eximbank dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Indonesia Eximbank.

PERNYATAAN UTANG

Per 30 September 2019, Indonesia Eximbank mempunyai liabilitas sebesar Rp94.946.250 juta dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Liabilitas segera	17.927
Liabilitas akseptasi	660.778
Utang pajak	17.585
Efek-efek utang yang diterbitkan - neto	45.480.055
Liabilitas derivatif	-
Pinjaman yang diterima	46.401.083
Utang asuransi	3.095
Utang penjaminan	549
Liabilitas asuransi	4.023
Estimasi klaim penjaminan	6.021
Liabilitas imbalan kerja	240.867
Liabilitas lain-lain	2.114.267
Total Liabilitas	94.946.250

(dalam jutaan Rupiah)

Pada tanggal-tanggal 30 September 2019, Indonesia Eximbank tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas kemungkinan klaim terhadap *counter bank guarantee* yang diterbitkan sebesar USD2,9 juta karena berdasarkan adanya putusan Mahkamah Agung No. 839K/Pdt/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang menyebutkan bahwa penerimaan *counter guarantee* tidak berkewajiban untuk membayar kepada *ultimate beneficiary*.

Keterangan lebih lengkap mengenai Pernyataan Utang Indonesia Eximbank dapat dilihat pada Bab III Informasi Tambahan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan Posisi Keuangan

	(dalam jutaan Rupiah)		
	30 September 2019	31 Desember 2018	2017
ASET			
Kas	875	342	346
Giro pada Bank Indonesia	23.247	8.331	25.070
Giro pada bank			
Penugasan Umum	1.416.442	184.345	154.100
Penugasan Khusus	5.106	43	790
	1.421.549	184.388	154.890
Penempatan pada bank			
Penugasan Umum	13.867.842	6.875.542	3.858.104
Penugasan Khusus	5.035.910	3.666.950	3.967.000
	18.903.392	10.542.492	7.825.104
Efek-efek	488.114	182.492	54.469
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	1.504.655	1.504.655
Tagihan derivative	5.945	1.283	3.976
Pembiayaan dan piutang, pembiayaan dan piutang syariah dan piutang lainnya			
Pembiayaan dan piutang, dan pembiayaan dan piutang Syariah			
Penugasan Umum			
Pembiayaan dan piutang yang diberikan	83.808.360	92.365.140	84.051.947
Cadangan kerugian penurunan nilai	(6.389.859)	(4.117.242)	(2.505.377)
	77.418.501	88.247.898	81.546.570
Pembiayaan dan piutang syariah yang diberikan	16.124.953	15.621.515	16.610.900
Cadangan penyisihan aset produktif	(844.037)	(623.418)	(437.001)
	15.280.916	14.998.097	16.173.899
Penugasan Khusus			
Pembiayaan dan piutang yang diberikan	721.883	872.012	349.437
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.569)	(3.658)	(2.574)
	719.314	868.354	346.863
Total – neto	93.418.731	104.114.349	98.067.332
Piutang lainnya			
Piutang pembiayaan garansi	296.832	300.951	-

	30 September		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.603)	(1.624)		-
Total - neto	295.229	299.327		-
Pajak dibayar dimuka	339.623	246.357		-
Biaya dibayar dimuka	17.751	18.698		18.574
Piutang asuransi dan penjaminan	4.381	5.415		5.580
Aset reasuransi	1.920	3.728		2.084
Tagihan akseptasi				
Penugasan Umum	660.778	1.407.413		1.485.828
Aset tetap				
Harga perolehan	1.484.505	1.493.811		1.284.293
Akumulasi penyusutan	(228.643)	(159.234)		(123.831)
	1.255.862	1.334.577		1.160.462
Aset pajak tangguhan - neto	157.631	161.584		108.575
Aset lain-lain	84.910	55.626		58.632
TOTAL ASET	117.079.938	120.071.057		110.475.577
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas segera	17.927	37.302		13.979
Liabilitas akseptasi				
Penugasan Umum	660.778	1.407.413		1.485.828
Utang pajak	17.585	58.396		59.818
Efek-efek utang yang diterbitkan	45.537.776	44.169.595		39.972.728
Beban emisi obligasi yang belum diamortisasi	(50.358)	(46.797)		(42.926)
Beban diskonto obligasi yang belum diamortisasi	(7.363)	(9.131)		(10.330)
	45.480.055	44.113.667		39.919.472
Liabilitas terkait dengan transaksi efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	1.504.655		1.504.655
Liabilitas derivatif	-	29.144		590
Pinjaman yang diterima				
Pinjaman	44.101.083	47.808.784		43.023.282
Interbank Money Market	2.300.000	2.050.000		1.507.025
	46.401.083	49.858.784		44.530.307
Utang asuransi	3.095	3.061		3.312
Utang penjaminan	549	572		2.599
Liabilitas asuransi	4.023	4.109		2.963
Estimasi klaim penjaminan	6.021	13.851		8.012
Liabilitas imbalan kerja	240.867	231.274		194.680
Liabilitas sewa guna usaha	-	2.464		11.220
Liabilitas lain-lain	2.114.267	1.616.953		1.470.131
TOTAL LIABILITAS	94.946.250	98.881.645		89.207.566
EKUITAS				
Kontribusi modal Pemerintah				
Penugasan Umum	16.830.397	15.330.397		14.644.186
Penugasan Khusus	5.200.000	4.200.000		4.200.000
	22.030.397	19.530.397		18.844.186
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dalam kelompok tersedia untuk dijual, setelah pajak tangguhan	8.906	(3.849)		192
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti, setelah pajak tangguhan	18.819	9.131		(20.240)
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya:				
Cadangan umum	322.161	322.161		322.161
Cadangan tujuan	758.235	758.235		758.235
	1.080.396	1.080.396		1.080.396
Belum ditentukan penggunaannya	(1.004.830)	573.337		1.363.477
TOTAL EKUITAS	22.133.688	21.189.412		21.268.011
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	117.079.938	120.071.057		110.475.577

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

	30 September		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
Pendapatan bunga dan usaha syariah				
Pendapatan bunga				
Penugasan Umum	4.479.236	4.615.111	6.174.123	5.937.754
Penugasan Khusus	220.700	171.470	236.497	106.653
	4.699.936	4.86.581	6.410.620	6.044.407
Usaha syariah				
Penugasan Umum	787.827	992.788	1.129.989	1.282.158
Penugasan Khusus	-	-	-	507
	787.827	992.788	1.129.989	1.282.665
Total pendapatan bunga dan usaha syariah	5.487.763	5.779.369	7.540.609	7.327.072
Pendapatan usaha dari Ujrah	-	1.108	1.108	-
Beban bunga	(4.295.979)	(3.955.834)	(5.415.182)	(4.947.856)
PENDAPATAN BUNGA DAN USAHA SYARIAH - NETO	1.191.784	1.824.643	2.126.535	2.379.216

	30 September		31 Desember	
	2019	2018	2018	2017
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan dan asuransi - neto				
Pendapatan dari asuransi	5.218	7.004	8.628	9.479
Premi asuransi	(3.063)	(4.906)	(5.840)	(6.014)
	2.155	2.098	2.788	3.465
(Kenaikan)/penurunan pada liabilitas asuransi	86	(1.468)	(969)	658
Kenaikan/(penurunan) pada aset asuransi	(1.824)	1.496	1.502	(943)
Beban klaim asuransi dan lainnya	(631)	(981)	(1.126)	(1.540)
Pendapatan dari penjaminan	80.494	(1.402)	113.277	80.567
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	51.358	65.501	106.812	108.317
Provisi dan komisi selain dari pembiayaan dan piutang	69.692	98.623	87.305	122.727
Keuntungan penjualan efek – efek	1.122	-	-	-
Lain-lain	50.566	18.271	27.550	73.945
TOTAL PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA - NETO	253.018	182.138	337.139	387.196
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(2.563.956)	(921.291)	(1.700.719)	(928.898)
Penyisihan kerugian estimasi klaim penjaminan	7.719	223	(5.578)	(900)
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA				
Gaji dan tunjangan	(263.835)	(273.027)	(369.941)	(373.151)
Umum dan administrasi	(190.975)	(159.047)	(276.549)	(233.422)
Lain-lain	(18.459)	(3.368)	(15.124)	(4.851)
TOTAL BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	(473.269)	(435.442)	(661.614)	(611.424)
LABA OPERASIONAL	(1.584.704)	650.271	95.763	1.225.190
PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL - NETO	3.008	8.802	14.458	16.086
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	(1.581.696)	659.073	110.221	1.241.276
MANFAAT (BEBAN) PAJAK	3.529	(140.734)	61.452	(224.668)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	(1.578.167)	518.339	171.673	1.016.608
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:				
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI				
Perubahan nilai wajar efek-efek dalam kelompok yang tersedia untuk dijual - neto	17.007	(5.893)	(5.388)	256
Pajak terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lainnya	(4.252)	1.473	1.347	(64)
	12.755	(4.420)	(4.041)	192
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI				
Pengukuran kembali kewajiban imbalan pasti	12.917	37.699	39.161	(9.319)
Pajak terkait dengan komponen penghasilan komprehensif lainnya	(3.229)	(9.425)	(9.790)	2.330
	9.688	28.274	29.371	(6.989)
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN - NETO SETELAH PAJAK	22.443	23.854	25.330	(6.797)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	(1.555.724)	542.193	197.003	1.009.811

Rasio Pertumbuhan, Usaha, dan Keuangan

	<i>(dalam persen, kecuali dinyatakan lain)</i>		
	30 September	31 Desember	
	2019	2018	2017
Rasio Pertumbuhan			
Total Pendapatan Bunga dan Usaha Syariah	-5,05%	2,91%	13,06%
Beban Bunga	-8,60%	9,45%	16,99
Pendapatan Bunga dan Usaha Syariah – neto	-34,68%	-10,62%	5,70%
Laba Operasional	-343,70%	-92,18%	-31,90%
Laba Periode/Tahun Berjalan	-404,47%	-83,11%	-27,92%
Total Pembiayaan dan Piutang – neto	-10,27%	6,47%	13,34%
Total Aset	-2,49%	8,69%	9,74%
Total Liabilitas	-3,98%	10,84%	7,18%
Total Ekuitas	4,46%	-0,37%	21,95%
Permodalan			
KPMM tanpa memperhitungkan risiko pasar	19,77%	17,57%	18,07%
KPMM dengan memperhitungkan risiko pasar ¹⁾	19,64%	17,43%	17,99%
Aset Produktif			
Aset Produktif Bermasalah ²⁾	11,14%	8,95%	4,29%
NPF - bruto ³⁾	17,44%	13,73%	6,81%
NPF - neto ⁴⁾	12,11%	10,31%	4,78%
Rentabilitas (tidak diaudit)			
Net Profit Margin ⁵⁾	-132,42%	8,07%	42,73%
ROA ⁶⁾	-1,80%	0,10%	1,17%
ROE ⁷⁾	-9,55%	0,81%	5,83%
NIM ⁸⁾	1,32%	1,83%	2,25%
BOPO ⁹⁾	129,79%	100,51%	86,17%
Likuiditas (tidak diaudit)			
Current Ratio ¹⁰⁾ (x)	2,17	1,51	1,48
DER ¹¹⁾ (x)	4,15	4,44	3,97
Debt to Asset ¹²⁾ (x)	0,81	0,82	0,81
EBITDA to interest ¹³⁾ (x)	1,01	1,01	1,00

	30 September	31 Desember	
	2019	2018	2017
Kepatuhan (compliance)			
Posisi Devisa Neto (keseluruhan)	3,28%	4,68%	2,31%

*Indonesia Eximbank telah memperoleh pernyataan tidak keberatan atas rencana pemenuhan (action plan) Indonesia Eximbank dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimuat dalam Surat OJK No.S-103/NB.22/2019 tanggal 13 Februari 2019 perihal Tanggapan atas Rencana Pemenuhan Ketentuan Pembiayaan Bermasalah (Non-Performing Financing), dengan demikian Indonesia Eximbank telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2015 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Pasal 71 ayat (1), (2), (3), (5) dan dengan memperhatikan kewajiban sebagaimana dimuat dalam Pasal 71 ayat (6) serta telah terdapat pendapat hukum dari Warens & Partners Law Firm yang dimuat dalam Surat Ref.No.: 0050/FA/W&P/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 perihal Pendapat Hukum Sehubungan Dengan Non-Performing Financing (NPF) Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2015 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Indonesia Eximbank telah melakukan pemberitahuan-pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana diuraikan di atas.

Keterangan:

- CAR dihitung berdasarkan jumlah modal dan aset tertimbang menurut risiko kredit dan pasar.
- Aset produktif bermasalah dihitung berdasarkan nilai aset produktif bermasalah dibandingkan dengan total aset produktif.
- NPF-bruto dihitung berdasarkan jumlah NPF-bruto dibandingkan dengan jumlah kredit bruto.
- NPF-neto dihitung berdasarkan jumlah NPF-neto dibandingkan dengan jumlah kredit bruto.
- Net Profit Margin dihitung berdasarkan laba tahun berjalan dibandingkan dengan pendapatan bunga dan usaha syariah – neto.
- ROA dihitung berdasarkan laba sebelum beban pajak dibandingkan dengan rata-rata total aset.
- ROE dihitung berdasarkan laba tahun berjalan dibandingkan dengan rata-rata total ekuitas.
- NIM dihitung berdasarkan pendapatan bunga dan bagi hasil – neto dibandingkan dengan rata-rata total aset produktif – neto.
- BOPO dihitung berdasarkan beban bunga ditambah beban operasional lainnya dan penyesuaian kerugian aset produktif dan non produktif yang dibagi dengan pendapatan bunga ditambah dengan pendapatan operasional lainnya.
- Current Ratio dihitung berdasarkan aktiva lancar dibandingkan dengan hutang lancar.
- DER dihitung berdasarkan liabilitas segera ditambah dengan efek-efek yang diterbitkan dan pinjaman yang diterima dibandingkan dengan total ekuitas.
- Debt to Asset dihitung berdasarkan total liabilitas dibandingkan dengan total aset.
- EBITDA dihitung berdasarkan laba sebelum pajak ditambah beban bunga dan beban penyusutan dibandingkan dengan beban bunga.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Laporan Laba Rugi

a. Pendapatan Bunga dan Usaha Syariah

Periode yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2019 Dibandingkan dengan Periode yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2018

Pendapatan bunga dan usaha syariah Indonesia Eximbank untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar Rp5.487.763 juta, menurun 5,05% dari periode yang sama pada tahun 2018. Hal tersebut terutama disebabkan oleh turunnya outstanding pembiayaan 30 September 2019 sebesar Rp8,2 triliun atau -7,54% dibandingkan dengan Desember 2018, sedangkan tingginya pendapatan bunga pada 30 September 2018 disebabkan oleh persentase kenaikan outstanding pembiayaan dari Desember 2017 sampai dengan periode tersebut meningkat atau lebih besar.

b. Beban Bunga

Periode yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2019 Dibandingkan dengan Periode yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2018

Beban bunga Indonesia Eximbank untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar Rp4.295.979 juta, meningkat sebesar 8,60% dari periode yang sama pada tahun 2018. Hal tersebut disebabkan oleh lebih tingginya total efek-efek utang diterbitkan dan pinjaman yang diterima pada Januari 2019 apabila dibandingkan dengan Januari 2018 yaitu sebesar Rp7,89 triliun atau naik sebesar 9,40%, sehingga menyebabkan pembentukan beban bunga Januari sampai dengan September 2019 yang lebih besar setiap bulannya apabila dibandingkan dengan pembentukan beban bunga Januari sampai dengan September 2018.

c. Rugi Periode Berjalan

Periode yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2019 Dibandingkan dengan Periode yang Berakhir pada Tanggal 30 September 2018

Rugi periode berjalan Indonesia Eximbank untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar Rp1.578.167 juta, menurun sebesar 404,47% dari periode yang sama pada tahun 2018. Hal tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan sebesar 178,30% dan beban bunga sebesar 8,60%.

Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

a. Aset

Per Tanggal 30 September 2019 Dibandingkan dengan per Tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset Indonesia Eximbank untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar Rp117.079.938 juta, turun sebesar 2,49% dari tanggal 31 Desember 2018. Hal tersebut terutama disebabkan oleh turunnya Pembiayaan dan Piutang Penugasan Umum sebesar Rp10.829.397 juta atau turun sebesar 12,27% dari tanggal 31 Desember 2018.

b. Liabilitas

Per Tanggal 30 September 2019 Dibandingkan dengan per Tanggal 31 Desember 2018

Jumlah liabilitas Indonesia Eximbank untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar Rp94.946.250 juta, menurun sebesar 3,98% dari 31 Desember 2018. Hal tersebut terutama disebabkan oleh turunnya pinjaman yang diterima sebesar Rp3.457.701 juta atau 6,93% dari tanggal 31 Desember 2018.

c. Ekuitas

Per Tanggal 30 September 2019 Dibandingkan dengan per Tanggal 31 Desember 2018

Jumlah ekuitas Indonesia Eximbank untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 adalah sebesar Rp22.133.688 juta, meningkat sebesar 4,46% dari 31 Desember 2018. Hal tersebut terutama disebabkan oleh diterimanya Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2.500.000 juta pada tanggal 28 Juni 2019.

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG INDONESIA EXIMBANK

STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN MODAL INDONESIA EXIMBANK

Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No.620/KMK.06/2018 tanggal 24 September 2018 tentang Penetapan Kapitalisasi Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang Berasal dari Surplus Tahun Buku 2017, Menteri Keuangan menetapkan Kapitalisasi Modal Indonesia Eximbank yang berasal dari Surplus tahun buku 2017 sebesar Rp686.210.826.877,00 (enam ratus delapan puluh enam miliar dua ratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh Rupiah). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.55 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha Indonesia Eximbank dan Rp2.200.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus miliar Rupiah) digunakan untuk penugasan khusus Pemerintah kepada Indonesia Eximbank. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.44 tahun 2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, sebesar Rp.1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha Indonesia Eximbank dan Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun) digunakan untuk Penugasan Khusus Pemerintah kepada Indonesia Eximbank, sehingga modal Indonesia Eximbank menjadi Rp22.030.396.959.442,00 (dua puluh dua triliun tiga puluh miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh dua Rupiah). Struktur permodalan Indonesia Eximbank pada saat Informasi Tambahan diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai (Rp)	Persentase (%)
Struktur Permodalan:		
Kontribusi Modal Pemerintah	22.030.396.959.442	
Pemilik		
Negara Republik Indonesia	22.030.396.959.442	100,00
Total	22.030.396.959.442	100,00

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Pada tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, susunan Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana Indonesia Eximbank adalah sebagai berikut:

Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif	: Sinthya Roesly
Anggota Dewan Direktur	: Suminto
Anggota Dewan Direktur	: Arlinda Imbang Jaya
Anggota Dewan Direktur	: Arif Budimanta
Anggota Dewan Direktur	: Felia Salim

Direktur Pelaksana

Direktur Pelaksana I	: Dikdik Yustandi
Direktur Pelaksana II	: Djoko Retnadi
Direktur Pelaksana III	: Agus Windiarso
Direktur Pelaksana IV	: Henry Sihotang
Direktur Pelaksana V	: Chesna Fizetty Anwar

Perpanjangan masa jabatan Sinthya Roesly sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.691/KMK.06/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan ditetapkan selama 5 tahun berlaku sejak tanggal 1 September 2019.

Pengangkatan Dikdik Yustandi, Djoko Retnadi, Agus Windiarso, Henry Sihotang dan Chesna Fizetty Anwar masing-masing sebagai Direktur Pelaksana I, Direktur Pelaksana II, Direktur Pelaksana III, Direktur Pelaksana IV dan Direktur Pelaksana V oleh Dewan Direktur Indonesia Eximbank berdasarkan Surat Keputusan Dewan Direktur No.0010/KDD/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019, No.0011/KDD/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019,

No.0012/KDD/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019, No.0013/KDD/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 dan No.0014/KDD/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019, kelimanya tentang Pengangkatan Direktur Pelaksana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, kelimanya berlaku sejak tanggal 1 September 2019 hingga 31 Agustus 2024.

Tidak terdapat sifat hubungan keluarga di antara Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana, dan pemegang saham Indonesia Eximbank.

Indonesia Eximbank menyatakan bahwa Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan POJK No. 33/2014, Lembaran Negara Republik Indonesia No.375 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana Indonesia Eximbank telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Indonesia Eximbank pada tanggal 30 Mei 2018, Informasi Tambahan yang diterbitkan oleh Indonesia Eximbank pada tanggal 30 Agustus 2018, Informasi Tambahan yang diterbitkan oleh Indonesia Eximbank pada tanggal 2 November 2018, Informasi Tambahan yang diterbitkan oleh Indonesia Eximbank pada tanggal 15 April 2019, Informasi Tambahan yang diterbitkan oleh Indonesia Eximbank pada tanggal 2 Juli 2019 dan Informasi Tambahan yang diterbitkan oleh Indonesia Eximbank pada tanggal 23 Oktober 2019.

Keterangan mengenai Sumber Daya Manusia, Perjanjian dengan Pihak Ketiga, Transaksi dengan Pihak Afiliasi, Asuransi, Perkara yang Dihadapi Indonesia Eximbank, Dewan Direktus, dan Direktur Pelaksana, Kegiatan Usaha, serta HAKI dapat dilihat pada Informasi Tambahan.

TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XII Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 2 Desember 2019 dan ditutup pada tanggal 3 Desember 2019 pukul 15.00 WIB.

5. Pendaftaran

Obligasi yang ditawarkan oleh Indonesia Eximbank melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Indonesia Eximbank dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Indonesia Eximbank tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo atas Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 6 Desember 2019.
2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo atas Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi.
3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
4. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.

5. Pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Indonesia Eximbank melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Indonesia Eximbank dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran. Indonesia Eximbank melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Indonesia Eximbank.
6. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan Obligasi yang bersangkutan sampai dengan berakhirnya RUPO.
7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Indonesia Eximbank.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi yang tercantum dalam Bab XII Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 4 Desember 2019.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan pada Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi melalui tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 5 Desember 2019 (*in good funds*) yang ditujukan pada rekening di bawah ini:

Nomor Rekening

PT Bahana Sekuritas
Bank CIMB Niaga
Cabang Graha CIMB Niaga
No. 8001-47577-800
Atas Nama
PT Bahana Sekuritas

PT BCA Sekuritas
Bank BCA
Cabang KCK
No. 205-0086545
Atas nama
PT BCA Sekuritas

**PT CGS-CIMB Sekuritas
Indonesia**
Bank CIMB Niaga
Cabang Graha CIMB Niaga
No. 800 043 680 000
Atas Nama
PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia

PT Danareksa Sekuritas
Bank BRI
Cabang Bursa Efek Jakarta
No. 0671.01.000680.30.4
Atas Nama
PT Danareksa Sekuritas

**PT DBS Vickers Sekuritas
Indonesia**
Bank DBS Indonesia
Cabang Jakarta Mega Kuningan
No. 3320034016
Atas Nama
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

PT Indo Premier Sekuritas
Bank Permata
Cabang Sudirman
No. 0701254783
Atas Nama
PT Indo Premier Sekuritas

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 5 Desember 2019 (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas. Sedangkan khusus untuk Penjamin Emisi Obligasi yang juga bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dapat melakukan pembayaran atas pemesanan selambat-lambatnya pada tanggal 6 Desember 2019. Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 6 Desember 2019, Indonesia Eximbank wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan KSEI.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Efek, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya, jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1,0% (satu koma nol persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, maka Indonesia Eximbank dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda Akibat Keterlambatan kepada para pemesan Obligasi.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi yang relevan, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.

12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

13. Agen Pembayaran

Agen Pembayaran adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), berkedudukan di Jakarta yang telah ditunjuk sesuai dengan Perjanjian Agen Pembayaran, dimana KSEI berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah pokok dan bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi untuk dan atas nama Indonesia Eximbank setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Indonesia Eximbank dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian antara Indonesia Eximbank dan KSEI. Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5
Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5299 1099
Faksimili: (021) 5299 1199

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Wali Amanat : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Konsultan Hukum : Warens & Partners
Notaris : Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.

**PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN
OBLIGASI**

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada masa Penawaran Umum sesuai pada Bab XI Informasi Tambahan di kantor para Penjamin Emisi Obligasi berikut ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI

PT Bahana Sekuritas

Graha CIMB Niaga Lantai 21
Jl. Jend. Sudirman No. 58
Jakarta 12190, Indonesia
Tel.: (021) 250 5081
Fax.: (021) 250 5071

PT BCA Sekuritas

Menara BCA Lantai 41
Jl. MH. Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Tel.: (021) 235 87222
Fax.: (021) 235 87250 / 300

PT Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II, Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Tel.: (021) 5091 4100 ext.3218
Fax.: (021) 2520 990

PT Indo Premier Sekuritas

Pacific Century Place, 16F, SCBD Lot 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Tel.: (021) 5088 7168
Fax.: (021) 5088 7220

PT CGS CIMB Sekuritas Indonesia

IDX Building Tower II Lt. 20,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel.: (021) 5151 330
Fax.: (021) 5151 335

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

DBS Bank Tower, Lantai 32, Ciputra World 1
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940
Tel.: (021) 3003 4900
Fax.: (021) 3003 4944

**SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI
PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.**